



Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah karena Kehamilan di Luar Nikah

Ramizah Kamelia Gusherva & Mahlil Adriaman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ramizahkamelia10@gmail.com & mahliladriaman@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze judges' considerations in granting marriage dispensation requests due to out-of-wedlock pregnancies. Marriage dispensation is a legal policy that provides exceptions to the minimum age for marriage as stipulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Cases of out-of-wedlock pregnancies are often the primary reason for requesting a dispensation, requiring judges to consider various legal, social, and psychological aspects. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and a study of religious court decisions.

Keywords: *judge's consideration, dispensation, pregnancy outside of marriage*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat adanya kehamilan di luar nikah. Dispensasi nikah merupakan kebijakan hukum yang memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kasus kehamilan di luar nikah seringkali menjadi alasan utama diajukannya dispensasi, sehingga menuntut hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan agama.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Dispensasi, Hamil di Luar Nikah*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern dengan segala dinamika sosial dan budaya turut memengaruhi pola hubungan remaja dan pergeseran nilai moral. Globalisasi, kemajuan teknologi, dan arus informasi yang terbuka membawa dampak positif, namun juga menimbulkan tantangan serius, salah satunya meningkatnya perilaku seks pranikah di kalangan remaja. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka perkawinan usia dini di Indonesia masih cukup tinggi, meskipun telah dilakukan revisi terhadap batas usia minimal perkawinan. Salah satu penyumbang tingginya angka perkawinan usia dini adalah kasus kehamilan di luar nikah, yang mendorong orang tua untuk segera mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama.

Perkawinan merupakan institusi sosial dan religius yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Penetapan batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, tidak terlepas dari upaya negara untuk menjamin terciptanya keluarga yang sehat, sejahtera, serta melindungi hak-hak anak.²

Namun, realitas sosial menunjukkan adanya berbagai faktor yang menyebabkan perkawinan dilakukan di bawah umur. Salah satu fenomena yang sering muncul adalah kehamilan di luar nikah, yang mendorong orang tua atau keluarga untuk segera mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama. Dalam konteks ini, dispensasi nikah menjadi instrumen hukum yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap batas usia dapat meminta dispensasi kepada pengadilan.³

Fenomena kehamilan di luar nikah bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berkaitan dengan aspek moral, agama, psikologis, dan sosial budaya. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan dan kehormatan keluarga, kehamilan di luar nikah sering kali dianggap sebagai aib yang harus segera ditutupi melalui perkawinan.⁴ Di sisi lain, negara melalui hakim pengadilan agama dituntut untuk tidak sekadar mengabulkan permohonan dispensasi secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang dikandung, kesiapan psikologis calon mempelai, serta dampak sosial jangka panjang dari perkawinan tersebut.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.

³ Ibid., Pasal 7 ayat (2).

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 273.

Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan putusan dispensasi nikah memiliki tanggung jawab besar dalam menyeimbangkan antara norma hukum positif dan nilai-nilai sosial masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim dalam memutus perkara tidak hanya berpegang pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat.⁵ Oleh karena itu, putusan dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah tidak dapat dipandang hanya sebagai upaya formalistik untuk melegalkan hubungan perkawinan, melainkan sebagai upaya melindungi hak-hak anak dan calon ibu, sekaligus menjaga tatanan sosial.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, perkara dispensasi nikah terus mengalami peningkatan setelah adanya perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2021, tercatat lebih dari 64.000 perkara dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama di seluruh Indonesia, dan sebagian besar permohonan tersebut didasarkan pada alasan kehamilan di luar nikah.⁶ Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah biasanya mencakup beberapa aspek penting, antara lain: (1) perlindungan harkat dan martabat anak serta calon ibu, (2) pencegahan terjadinya stigma sosial di masyarakat, (3) kepastian hukum bagi status anak yang dikandung, dan (4) kesiapan psikologis serta tanggung jawab calon mempelai.⁷ Namun, terdapat pula kritik bahwa dispensasi nikah sering kali hanya dijadikan jalan keluar praktis tanpa memperhatikan risiko jangka panjang, seperti tingginya angka perceraian di usia muda, persoalan kesehatan reproduksi, dan masalah kesejahteraan anak.

Hakim dalam praktiknya menghadapi dilema ketika menangani permohonan dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah. Di satu sisi, ia harus menegakkan aturan hukum mengenai batas usia minimal perkawinan. Namun di sisi lain, hakim juga harus memperhatikan realitas sosial bahwa menolak permohonan tersebut dapat berdampak buruk bagi calon ibu, anak yang dikandung, maupun keluarga besar. Dalam situasi demikian, hakim kerap menjadikan dispensasi nikah sebagai jalan tengah yang dapat memberikan solusi hukum sekaligus melindungi kepentingan para pihak. Akan tetapi, pertimbangan tersebut tidak lepas dari pro dan kontra. Sebagian pihak menilai bahwa dispensasi nikah justru melegitimasi perkawinan anak dan memperparah praktik perkawinan dini.⁸

Tidak dapat dipungkiri, meningkatnya permohonan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah juga menjadi indikator adanya persoalan serius dalam masyarakat, yakni lemahnya pendidikan seks, minimnya kontrol sosial, serta pergeseran nilai-nilai moral. Jika dispensasi nikah terus menerus dijadikan solusi instan, maka tujuan pembaruan Undang-Undang Perkawinan untuk mencegah perkawinan anak dapat

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 25.

⁶ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Nikah 2021", diakses 12 September 2025 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 211.

⁸ Wahyu Wibisana, "Dispensasi Nikah dan Problem Sosial Keagamaan di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2 (2020), hlm. 182.

tereduksi. Oleh karena itu, kajian terhadap pertimbangan hakim menjadi sangat penting, tidak hanya untuk memahami praktik peradilan, tetapi juga untuk merumuskan strategi pencegahan yang lebih komprehensif.⁹

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif diartikan sebagai “Metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik dari sudut pandang hirarki maupun peraturan hukum (*vertikal*),” maupun hubungan harmoni antar peraturan hukum (*horizontal*). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, diharapkan penelitian ini mampu menemukan, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan. Mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan Pengadilan Agama yang relevan dengan Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena kehamilan diluar nikah. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggali makna dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam hukum syariah dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah karena kehamilan di luar nikah

Fenomena kehamilan di luar nikah merupakan salah satu faktor paling dominan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Keadaan ini menempatkan hakim pada posisi yang penuh dilema. Di satu sisi, hakim terikat pada ketentuan normatif bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai sudah berusia minimal 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Namun di sisi lain, kehamilan di luar nikah menimbulkan tekanan sosial, moral, dan psikologis yang sangat berat bagi pihak keluarga, sehingga memaksa mereka untuk segera mencari jalan keluar melalui jalur hukum.

Dalam praktik peradilan agama, pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena adanya kehamilan di luar nikah dapat dilihat dari beberapa dimensi penting. Pertama, hakim menimbang aspek perlindungan terhadap anak yang dikandung. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum positif Indonesia memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan anak sah. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah ditafsirkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali dapat dibuktikan adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya. Dengan adanya dispensasi nikah, anak yang lahir dari kehamilan di luar nikah dapat segera memperoleh status hukum yang lebih jelas, karena ia lahir dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Pertimbangan ini sering menjadi alasan utama hakim dalam mengabulkan

⁹ Fitria Nurul, “Perkawinan Dini karena Kehamilan: Analisis Sosiologis,” Jurnal Sosiologi Reflektif, Vol. 15, No. 1 (2021), hlm. 74.

permohonan, karena menyangkut hak dasar anak atas identitas, nasab, dan perlindungan hukum.

Kedua, hakim juga memperhatikan aspek perlindungan terhadap martabat dan kehormatan keluarga. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib yang dapat meruntuhkan harga diri keluarga. Tekanan sosial yang timbul sering kali sangat berat, tidak hanya bagi calon ibu, tetapi juga bagi orang tua dan keluarga besar. Oleh karena itu, hakim melihat dispensasi nikah sebagai solusi yang dapat meredam dampak sosial dan psikologis tersebut. Dengan adanya perkawinan yang sah, keluarga memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat untuk kembali diterima oleh lingkungan.

Ketiga, hakim menilai aspek kemaslahatan dan kesiapan calon mempelai. Meskipun alasan kehamilan sering kali menjadi pertimbangan kuat, hakim tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi tanpa kajian mendalam. Hakim biasanya menggali sejauh mana kesiapan psikologis, ekonomi, dan tanggung jawab kedua belah pihak untuk membangun rumah tangga. Hal ini penting, karena perkawinan bukan sekadar sarana untuk menutup aib, melainkan juga sebuah ikatan jangka panjang yang membutuhkan kematangan lahir batin. Jika hakim menilai bahwa calon mempelai benar-benar tidak siap, ia dapat menunda atau bahkan menolak permohonan meskipun ada kehamilan.¹⁰

Keempat, hakim mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi calon ibu. Usia yang terlalu muda dapat menimbulkan risiko medis serius dalam proses kehamilan dan persalinan. Oleh karena itu, dalam beberapa putusan, hakim mendasarkan pertimbangannya pada keterangan medis dari dokter atau bidan mengenai kondisi calon ibu. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya fokus pada dimensi hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kesehatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.¹¹

Kelima, hakim memandang dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah sebagai sarana untuk menghindarkan perbuatan maksiat lebih lanjut. Dalam perspektif hukum Islam, zina adalah perbuatan yang dilarang keras. Dengan melangsungkan perkawinan, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semula tidak sah menjadi sah secara agama. Pertimbangan ini juga sering muncul dalam putusan, karena hakim di pengadilan agama memiliki tanggung jawab moral untuk menegakkan hukum Islam dan menjaga nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.¹²

2. Implikasi hukum dan sosial dari putusan dispensasi nikah akibat kelahiran diluar nikah

Putusan hakim mengenai dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah merupakan instrumen hukum yang penuh dilema. Di satu sisi, dispensasi ini dipandang sebagai solusi darurat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang akan lahir dan menjaga martabat keluarga. Di sisi lain, kebijakan ini

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 97.

¹¹ Musdah Mulia, *Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 135.

¹² Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 144.

sering kali menimbulkan problem baru, baik secara yuridis maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk menelaah secara rinci implikasi hukum dan sosial dari praktik dispensasi nikah tersebut.

a. Implikasi hukum

- a) Pertama, putusan dispensasi nikah memiliki implikasi terhadap kedudukan hukum anak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, kecuali terbukti secara ilmiah atau teknologi adanya hubungan darah dengan ayah biologisnya.¹³ Dengan adanya dispensasi nikah, anak dapat lahir dalam perkawinan yang sah sehingga secara otomatis memperoleh status anak sah. Hal ini memberi dampak positif berupa kepastian hukum terkait hak waris, identitas, dan perlindungan hukum lainnya.
- b) Kedua, putusan dispensasi nikah memiliki implikasi terhadap penerapan batas usia perkawinan. Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia perkawinan bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Namun, dispensasi nikah membuka ruang pengecualian. Dalam praktiknya, banyak pengadilan agama mengabulkan permohonan dispensasi ketika ada kehamilan di luar nikah, meskipun calon mempelai belum berusia 19 tahun.¹⁴ Hal ini menimbulkan paradoks hukum: di satu sisi, negara berkomitmen mencegah perkawinan anak, tetapi di sisi lain membuka ruang legalisasi melalui dispensasi.
- c) Ketiga, putusan dispensasi nikah memiliki implikasi pada perlindungan perempuan dan anak. Menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur karena alasan kehamilan dapat menimbulkan risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, serta hilangnya hak atas pendidikan. UNICEF mencatat bahwa perkawinan anak cenderung membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan dan kemiskinan. Dengan demikian, putusan dispensasi nikah yang terlalu longgar justru berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- d) Keempat, implikasi hukum lain yang muncul adalah adanya potensi inkonsistensi putusan antar pengadilan. Tidak semua hakim memiliki standar pertimbangan yang sama. Ada hakim yang lebih ketat dalam menilai kesiapan calon mempelai meskipun sudah hamil, sementara hakim lain lebih mudah mengabulkan permohonan dengan alasan

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

¹⁴ Sri Turatmiyah, "Implementasi Batas Usia Perkawinan Pasca UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 2 (2020), hlm. 175.

perlindungan anak. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, padahal salah satu tujuan hukum adalah memberikan kepastian.

b. Implikasi Sosial

Selain dimensi hukum, putusan dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah juga membawa implikasi sosial yang signifikan.

- a) Pertama, dispensasi nikah dapat dipandang sebagai solusi penyelamat martabat keluarga. Dalam masyarakat yang religius dan komunal seperti Indonesia, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib. Perkawinan yang disahkan melalui dispensasi memungkinkan keluarga untuk kembali memperoleh legitimasi sosial di mata masyarakat. Hal ini dapat meredakan tekanan psikologis dan stigma sosial yang dialami keluarga, terutama bagi orang tua perempuan.
- b) Kedua, di sisi lain, praktik dispensasi nikah juga dapat melahirkan normalisasi perkawinan anak. Banyak keluarga menganggap bahwa kehamilan di luar nikah harus segera “ditutup” dengan pernikahan, meskipun calon mempelai belum siap secara psikologis maupun ekonomi. Normalisasi ini dikhawatirkan justru akan meningkatkan angka perkawinan anak, padahal Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkannya sebagai bagian dari target *Sustainable Development Goals* (SDGs).¹⁵
- c) Ketiga, implikasi sosial lainnya adalah munculnya risiko ketidakharmonisan rumah tangga. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk berakhir dengan perceraian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesiapan emosional, rendahnya stabilitas ekonomi, serta minimnya pendidikan perkawinan.¹⁷ Dengan demikian, meskipun dispensasi nikah menyelesaikan persoalan jangka pendek, ia justru bisa menciptakan persoalan jangka panjang berupa perceraian, anak terlantar, atau konflik rumah tangga.
- d) Keempat, putusan dispensasi nikah juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap hukum. Jika dispensasi terlalu sering diberikan, masyarakat bisa menilai bahwa aturan batas usia perkawinan tidak tegas dan mudah dikecualikan. Persepsi ini berbahaya karena dapat melemahkan wibawa hukum dan mengurangi efek jera terhadap pelanggaran norma sosial. Sebaliknya, apabila dispensasi diberikan secara selektif dengan pertimbangan yang ketat, hal itu dapat memperkuat kesadaran hukum masyarakat bahwa perkawinan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga menyangkut perlindungan anak dan keberlanjutan bangsa.

¹⁵ Dian Rositawati, “Kebijakan Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2 (2021), hlm. 204.

- e) Kelima, terdapat pula implikasi sosial terhadap perempuan dan hak pendidikannya. Banyak kasus menunjukkan bahwa perempuan yang menikah karena kehamilan di luar nikah harus berhenti sekolah. Kehilangan akses pendidikan ini membuat mereka lebih sulit memperoleh pekerjaan yang layak di kemudian hari, sehingga memperbesar potensi kemiskinan struktural. Dalam konteks ini, putusan dispensasi nikah sering kali dipandang sebagai solusi pragmatis yang mengorbankan hak jangka panjang perempuan.

D. PENUTUP

Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah karena kehamilan diluar nikah menggunakan pertimbangan multidimensional: meliputi aspek yuridis, sosiologis, psikologis, kesehatan, dan agama. Pertimbangan tersebut tidak hanya diarahkan untuk melindungi kepentingan individu, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Meskipun demikian, praktik dispensasi nikah tetap memerlukan evaluasi kebijakan agar tidak menjadi celah yang melegitimasi perkawinan anak, melainkan benar-benar digunakan sebagai mekanisme terakhir untuk menyelesaikan persoalan darurat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini bukanlah sekadar formalitas hukum, melainkan proses kompleks yang melibatkan keseimbangan antara aturan, nilai, kebutuhan sosial, dan kepentingan terbaik anak. Hakim berupaya menemukan titik temu agar hukum tidak hanya sekadar memberikan kepastian, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan nyata bagi para pihak. Oleh karena itu, meskipun dispensasi nikah karena kehamilan di luar nikah sering menimbulkan perdebatan, pertimbangan hakim yang multidimensional tersebut tetap mencerminkan wajah hukum yang humanis, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Rofiq, (2015). *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin, (2021). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana.
- Musdah Mulia, (2017). *Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Gramedia).
- M. Quraish Shihab, (1996). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan).
- Satria Effendi M. Zein, (2017). *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana).
- Sudikno Mertokusumo, (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

JURNAL

- Dian Rositawati, (2021). "Kebijakan Dispensasi Nikah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 2
- Fitria Nurul, (2021). "Perkawinan Dini karena Kehamilan: Analisis Sosiologis," *Jurnal Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 1
- Sri Turatmiyah, (2020). "Implementasi Batas Usia Perkawinan Pasca UU No. 16 Tahun 2019," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 11, No. 2
- Wahyu Wibisana, (2020). "Dispensasi Nikah dan Problem Sosial Keagamaan di Indonesia," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 12, No. 2

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

WEBSITE

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Perkara Dispensasi Nikah 2021", diakses 12 September 2025 dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id>